



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 440/346/Kpts/BPT-PS/2019**

TENTANG

**PENETAPAN PUSKESMAS PELAYANAN OBSTETRIK DAN NEONATUS
EMERGENCY DASAR DI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya dalam akselerasi penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi adalah meningkatkan akses maternal dan neonatal melalui program penanganan komplikasi pada ibu hamil dan bayi baru lahir;
- b. bahwa untuk mendukung penanganan komplikasi maternal dan neonatal di Puskesmas yang dapat memberikan pelayanan kesehatan yang profesional dan berkualitas, yang siap 24 jam untuk memberikan pelayanan terhadap ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir dengan komplikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Puskesmas Pelayanan Obstetri dan Neonatus Emergency Dasar di Kabupaten Pesisir Selatan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Indonesia Nomor 5607);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Nasional Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Nasional Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan ;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Praktek Kedokteran;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
15. Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor HK.02.03/II/1911/2013 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Puskesmas mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar ;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Puskesmas Pelayanan Obstetrik dan Neonatus Emergency Dasar di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, dengan nama-nama Puskesmas sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Puskesmas Pelayanan Obstetrik dan Neonatus Emergency Dasar (PONED) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir dengan komplikasi.

- KETIGA** : Puskesmas Pelayanan Obstetrik dan Neonatus dan Emergency Dasar (PONED) merupakan puskesmas rawat inap, dengan letak strategis, mempunyai tim inti yang sudah dilatih tentang Pelayanan Obstetrik dan Neonatus dan Emergency Dasar (PONED) mempunyai peralatan medis, non medis, dan obat-obatan serta adanya komitmen dari pengambil kebijakan (stakeholder) yang berkaitan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal, 28 Juni 2019

BURATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN**NOMOR : 440/ 346 /Kpts/BPT-PS/2019****TANGGAL : 28 JUNI 2019****TENTANG : PENETAPAN PUSKESMAS PELAYANAN
OBSTETRIK DAN NEONATUS EMERGENCY
DASAR DI KABUPATEN PESISIR SELATAN****Nama-nama Puskesmas Pelayanan Obstetrik Emergency Dasar**

No	Puskesmas	Alamat	Ketua Tim PONED / Penanggungjawab
1.	Barung-Barung Belantai	Kecamatan Koto IX Tarusan	dr. Seprima Yenti
2.	Tarusan	Kecamatan Koto IX Tarusan	dr. Fresy Wahyuni Marta
3.	Pasar Baru	Kecamatan Bayang	dr. Aulia Rahmat Paing
4.	Koto Berapak	Kecamatan Bayang	dr. M.Alfisyahri
5.	Asam Kumbang	Kecamatan Bayang Utara	dr. Adi Syahrizal
6.	Lumpo	Kecamatan IV Jurai	dr. Salma Anas
7.	Salido	Kecamatan IV Jurai	dr. Medita Maharani
8.	Pasar Kuok	Kecamatan Batang Kapas	dr. Harsa Rusda
9.	IV Koto Mudik	Kecamatan Batang Kapas	dr. Jumatul Rialdi
10.	Surantih	Kecamatan Sutera	dr. Refni Syilfia
11.	Kambang	Kecamatan Lengayang	dr. Citra Vella Amin
12.	Koto Baru	Kecamatan Lengayang	dr. Fitri Novianti
13.	Balai Selasa	Kecamatan Ranah Pesisir	dr. Yelki Yuswandi
14.	Air Haji	Kecamatan Linggo Sari Baganti	dr. Lila Sari
15.	Inderapura	Kecamatan Pancung Soal	dr. Marlantoni
16.	Airpura	Kecamatan Pancung Soal	dr. Doni Mustafa
17.	Rahul	Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	dr. Yessi Rifai
18.	Tapan	Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	dr. Elsa M.Pohan
19.	Tanjung Beringin	Kecamatan Lunang	dr. Hanna Gustin
20.	Tanjung Makmur	Kecamatan Silaut	dr. Bambang Adrianji

BUPATI PESISIR SELATAN,**HENDRAJONI**